


Dokumen Manual Mutu



**STT AMANAT AGUNG
JAKARTA**



Dokumen Manual Mutu

KOMPETENSI LULUSAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/001



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU KOMPETENSI LULUSAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/001
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Dosen Tetap	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kompetensi Lulusan sehingga isi Standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Kompetensi Lulusan.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Kompetensi Lulusan Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Kompetensi Lulusan bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Kompetensi Lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar kompetensi lulusan, sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara

sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua					
Pembantu Ketua I	√				
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	
Ka UPMI		√	√	√	√
Ka UPP					
Ka UPKM		√	√	√	

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survei
3. Formulir Kompetensi Lulusan.
4. Prosedur kerja atau SoP
5. Instruksi kerja
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kompetensi Lulusan
9. Dokumen Laporan Standar Kompetensi Lulusan

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

ISI PEMBELAJARAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/002



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU ISI PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN:
UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/002





**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 1 dari 7

DOKUMEN MANUAL MUTU ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Isi Pembelajaran.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pembelajaran sehingga isi Standar Isi Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Isi Pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Isi Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Isi Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Isi Pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar Isi Pembelajaran adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Isi Pembelajaran dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Pembelajaran.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua					
Pembantu Ketua I	√				
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPMI		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Dosen.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran.
8. Dokumen Laporan Standar Isi Pembelajaran.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PROSES PEMBELAJARAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/003



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/003
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pembelajaran di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Proses Pembelajaran.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran sehingga pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Pembelajaran sehingga isi Standar Proses Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Proses Pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Proses Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Proses Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Proses Pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara

sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua					
Pembantu Ketua I	√				
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPMI		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Dosen.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.
8. Dokumen Laporan Standar Proses Pembelajaran.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENILAIAN PEMBELAJARAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/004



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/004
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran sehingga pelaksanaan Penilaian Standar Penilaian Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Pembelajaran sehingga isi Standar Penilaian Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Penilaian Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Penilaian Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Penilaian Pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					√
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPMI		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Dosen.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.
8. Dokumen Laporan Standar Penilaian Pembelajaran.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/005



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/005
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan sehingga isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					√
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPMI		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Dosen.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
8. Dokumen Laporan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/005



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/006
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree (ABCD)* atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan

dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II				√	√
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√		√
Ka UPMI		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
8. Dokumen Laporan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/007



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/007





**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pembiayaan Pembelajaran di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pembiayaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pembiayaan Pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pembiayaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Pembiayaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Pembiayaan Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II				√	√
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√		√
Ka UPMI		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
8. Dokumen Laporan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/008



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-Pen/STTAA/2018/008





**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran sehingga isi Standar Pengelolaan Pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pembelajaran.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Pengelolaan Pembelajaran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Pengelolaan Pembelajaran bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					√
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPMI		√	√	√	√


7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.



Dokumen Manual Mutu

HASIL PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/001



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU HASIL PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/001
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Hasil Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Hasil Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian sehingga isi Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Hasil Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Hasil Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Hasil Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Hasil Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

ISI PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/002



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU ISI PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/002
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Isi Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Isi Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian sehingga isi Standar Isi Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Isi Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Isi Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Isi Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Isi Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Isi Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PROSES PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/003



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU PROSES PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/003
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Proses Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Proses Penelitian sehingga isi Standar Proses Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Proses Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Proses Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Proses Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Proses Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENILAIAN PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/004



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU PENILAIAN PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/004


**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Penilaian Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Penilaian Penelitian sehingga isi Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Penilaian Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Penilaian Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Penilaian Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENELITI PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/005



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU PENELITI PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/005





**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENELITI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Peneliti Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Peneliti Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Peneliti Penelitian sehingga isi Standar Peneliti Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Peneliti Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Peneliti Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Peneliti Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Peneliti Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Peneliti Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Peneliti Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/006



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/006


**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Peneliti Penelitian sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara

sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENGELOLAAN PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/007



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/007
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara

sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/008



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PIt/STTAA/2018/008

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPL		√	√	√	√


7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
8. Dokumen Laporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.



Dokumen Manual Mutu




HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/MM-PkM/STTAA/2018/001



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/001



**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan

dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKN, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/MM-PkM/STTAA/2018/002



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/002
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan

dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/MM-PkM/STTAA/2018/003



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
PROSES PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PkM/STTAA/2018/003





**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Proses Pengabdian Kepada

Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/MM-PkM/STTAA/2018/004



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/004
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Penilaian

Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/MM-PkM/STTAA/2018/005



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/005
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Pelaksana

Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan penelitian oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/MM-PkM/STTAA/2018/006



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375


sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/006
	DOKUMEN MANUAL MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana

Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/MM-Plt/STTAA/2018/007



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/007





**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

DOKUMEN MANUAL MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung



1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas:  ang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan peneliti:  an pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan

dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√

7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.

Dokumen Manual Mutu

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/008



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685

+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id

**DOKUMEN
MANUAL MUTU
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/MM-PKM/STTAA/2018/008





**DOKUMEN
MANUAL MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 7

**DOKUMEN MANUAL MUTU
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Tim Penyusun	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung

1.1. Visi

Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia.

1.2. Misi

Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi *pastor-theologian*.

1.3. Tujuan

- 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan.
- 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi.
- 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat.
- 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
- 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia

2. Tujuan Manual

2.1 Tujuan Manual Penetapan Standar

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat di STT Amanat Agung.

2.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga pelaksanaan evaluasi Standar

Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikendalikan.

2.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar

Untuk mengendalikan pelaksanaan Proses Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar

Untuk meningkatkan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Luas Lingkup Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Manual ini berlaku:

1. ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh semua Program Studi di STT Amanat Agung;
2. untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama turunannya di level Program Studi di STT Amanat Agung.

4. Definisi Istilah

Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.

Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI

Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar, sehingga standar dinyatakan berlaku.

Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Bagian Akademik.

Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek

penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan standar dapat diperbaiki.

Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.


Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada sebagai tenaga profesional.


Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

5. Langkah-langkah atau Prosedur


5.1 Prosedur Penetapan Standar




5.2 Prosedur Evaluasi Standar



5.4 Prosedur Pengendalian Standar



5.5 Prosedur Peningkatan Standar



6. Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Ketua	√				
Pembantu Ketua I					
Pembantu Ketua II					
Pembantu Ketua III					
Kepala Program Studi		√	√	√	√
Ka UPKM		√	√	√	√


7. Dokumen

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Evaluasi Standar.
3. Prosedur kerja atau SoP.
4. Instruksi kerja.
5. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Formulir Isi Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Dokumen Laporan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

8. Referensi

1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta STT Amanat Agung.
6. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.



STT AMANAT AGUNG

Jl. Kedoya Raya No. 18

Jakarta Barat 11520

